



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Bupati/Walikota  
se Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 500.15.8.1/ 5147 /NAKERTRAN.B TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong para pemberi kerja, baik orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan badan-badan lainnya, untuk melaksanakan laport lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- b. Melakukan pembinaan kepada pemberi kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan;
- d. Memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan dan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kewajiban lowongan pekerjaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 November 2023

Pj Gubernur Kalimantan Barat,



Harrison